

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM (NOMOR 221/PID.SUS/2022/PN BGL) DITINJAU DARI PASAL 69A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL



Oleh:

Nama : Gegen Pranata

NPM : 19180004

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung makna bahwa seluruh tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan pada hukum¹.

Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, berita di media massa memang tragis. Hasil survei terbaru dari Institut Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa 56,0% masyarakat menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia, hanya 29,8% yang menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2% tidak menjawab. Sebuah fenomena yang menggambarkan betapa rendahnya otoritas hukum di mata masyarakat². Bidang hukum pidana adalah bidang hukum termudah untuk digunakan sebagai indikator apakah reformasi hukum yang berlaku di Indonesia telah berjalan dengan baik atau tidak. Hukum kejahatan tidak hanya berbicara tentang keputusan pengadilan tentang penanganan kasus kriminal, tetapi juga mencakup semua proses dan sistem peradilan pidana.

Problematika yang sering terjadi di negara Indonesia adalah kejahatan manusia, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak dewasa ini terus meningkat, baik kekerasan seksual terhadap

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

² Anonim. (2013). *Bahan Rilis LSI_Korupsi dan Kepercayaan Publik pada Penegak Hukum*.

anak perempuan maupun anak laki-laki. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) sepanjang tahun 2021. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyebutkan dari 11.952 kasus, bentuk kasus kekerasan seksual sebanyak 7.004, hal ini berarti 56,8% kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus kekerasan seksual³. Melihat kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut, hal ini merupakan fakta-fakta penting yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian semua orang.

Dalam Pasal 1 Angka 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum⁴.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun ke atas, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya yang berarti belum bisa

³ Ardito Ramadhan. (2022).Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual. Diakses tanggal 07 September 2022 dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang2021#:~:text=%22Kekerasan%20terhadap%20anak%20sebanyak%2011.952,24%2F3%2F2022>).

⁴ Pasal 1 Angka 15 Huruf a UU No. 35 Tahun 2014.

membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang jahat dilakukan anak maupun orang lain⁵. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain, terutama orangtua yang lebih dekat dengan anak dalam melindungi dirinya, mengingat seringnya terjadi kejahatan manusia dengan anak sebagai korbannya.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual⁶. Mirisnya, sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban: sekitar 30% adalah keluarga dari anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu, sekitar 60% adalah kenakalan lainnya seperti teman dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, dan orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus penyalahgunaan seksual anak⁷.

Bentuk kekerasan seksual pada anak yaitu, meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak,

⁵ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 1.

⁶ Sugiarno dan Indra. (2007). *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan, Ketua Satuan Tugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia*.

⁷ Whealin, Julia. (2007). Child Sexual Abuse. National Center for Post Traumatic Stress Disorder. *US Department of Veterans Affairs* (Online).

melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat menyebabkan trauma pada anak dan trauma tersebut terjadi berkepanjangan artinya anak akan mengingat selalu apa yang pernah ia alami (dalam bentuk kekerasan seksual) sehingga setelah meranjak remaja dan dewasa kelak akan merasa dihantui rasa takut dengan perasaan menyalahkan diri, penuh kecurigaan pada orang yang belum dikenal dan permasalahan ini akan berakibat fatal jika pada masa tersebut anak sudah mengalami tindakan kekerasan seksual dan ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan membuat anak sebagai korban kekerasan seksual mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhi-rakhir ini justru menempatkan anak paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut, baik sebagai pelaku atau korban⁸.

Salah satu kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu yang terjadi pada 18 Maret 2022 lalu yaitu dialami oleh korban (L) berusia 16 tahun yang mengalami pelecehan seksual oleh temannya sendiri (R). Kasus ini berawal dari perjanjian antara korban (L) dan teman korban (M) untuk bertemu dengan saudara (A) dan pelaku (R) pada sore hari disalah satu tempat makan dikawasan Pantai

⁸ Hwin Christianto. (2017). *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, hlm 213.

Panjang yang merupakan tempat kerja saudara A dan R, setelah bertemu pada malam harinya mereka berempati jalan-jalan di Pantai Panjang, saat itu turun hujan sehingga saudara R menyarankan untuk mereka menginap saja di salah satu hotel dikawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Mereka menyewa sebuah kamar dengan durasi waktu 3 jam, saat sudah didalam hotel pelaku sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan janji apabila terjadi sesuatu pada korban maka pelaku akan bertanggung jawab. Keesokan harinya korban menceritakan mengenai hal tersebut kepada kakak iparnya, lalu pihak korban melaporkan kasus kepada pihak berwajib, setelah melewati serangkaian proses penyelidikan hingga sampai ke tahap peradilan. Pengadilan yang menangani kasus ini adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bengkulu. Setelah melalui tahapan peradilan diperoleh putusan hakim yang menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan nomor putusan hakim (Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bgl).

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan/bantuan. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa, hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Anak wajib mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam satu peraturan perundangan-undangan. Perlindungan tentang Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁹”.

Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum seperti pemerintah atau kejaksaan, yaitu hak-haknya menurut Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dalam pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan¹⁰.

Melihat hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dalam Pasal 69A tersebut, peneliti ingin menganalisis putusan Hakim (Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bgl), apakah dalam putusan hakim tersebut pemerintah telah menjalankan perannya sebagaimana tertera dalam pasal 69A tersebut secara maksimal dalam memenuhi hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Sebab, dalam

⁹ Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2.

¹⁰ Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual.

pelaksanaannya tidak dipungkiri bahwa terdapat kemungkinan anak korban kejahatan seksual tidak mendapatkan hak-haknya secara maksimal.

Melihat poin kedua hak korban kekerasan seksual dalam pasal 69A yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat. Poin ketiga yaitu pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban. Poin keempat yaitu perlindungan, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan¹¹.

Berdasarkan fenomena diatas, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk menganalisis bahan proposal dengan judul “Analisis Putusan Hakim (Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bgl) Ditinjau Dari Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Seksual”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan

¹¹ Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

hakim (Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bgl) menurut Pasal 69A undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap korban kekerasan seksual?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim (Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bgl) menurut Pasal 69A undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap korban kekerasan seksual?.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam mengkaji masalah hukum pidana di Universitas Dehasen Bengkulu, memberi penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, serta dapat menambah literatur dan dijadikan sebagai data sekunder dan referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Dehasen, diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/i selama mengikuti prodi hukum di Fakultas Hukum Universitas Dehasen dan bagi para pembaca dapat mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran yang menerangkan dari sudut mana suatu permasalahan akan ditinjau. Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagaimana yang dijelaskan oleh Ronny Harnitijo, bahwa setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis¹². Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Teori yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah teori Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

a) Definisi Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan”, sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.

¹² Ronny Harnitijo. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Tesis serta Desertasi*. Bandung: Alfabeta, hlm 220.

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*¹³”.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo (dalam Asikin, 2012) kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu

¹³ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1: 88–100.

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati¹⁴.

Sedangkan Peter Machmud Marzuki menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu men getahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, sehingga individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu; Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan. Ketiga, Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum

¹⁴ Asikin zainal. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan¹⁵.

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kepastian hukum adalah hasil kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat, antar lembaga penegak hukum, serta antar masyarakat.

b) Syarat-Syarat Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki syarat-syarat seperti yang dikemukakan oleh Jan M. Otto¹⁶, yang terdiri dari:

- 1) Kekuasaan Negara menerbitkan aturan-aturan hukum yang jelas, tidak mengandung kata yang multitafsir dan mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat, konsisten, serta mudah diperoleh.
- 2) Instans-instansi pemerintahan tunduk dan taat terhadap peraturan yang ada dan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten.
- 3) Aturan hukum yang ada adalah yang sesuai dengan nilai-nilai dalam suatu masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat akan menerima aturan tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Hakim-hakim yang menyelesaikan suatu perkara adalah para hakim yang adil dan tidak memihak, menerapkan aturan hukum secara konsisten, sehingga nantinya akan menyelesaikan suatu perkara hukum dengan baik pula.

¹⁵ Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 292-293.

¹⁶ Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm 85.

5) Pelaksanaan putusan pengadilan secara konkrit.

c) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepastian Hukum

Menurut Dian ada 3 faktor yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu:

1) Standar Hukum

Standar hukum memiliki sifat yang longgar, luwes dan fleksibel. Sehingga orang akan menimbang apa maksud dan tujuan dari peraturan itu.

2) Sistem Hukum

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi antara satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.

Komponen sistem hukum meliputi masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum dan evaluasi hukum.

3) Prosedur Hukum

Prosedur hukum merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan dari serangkaian kegiatan hukum yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

2. Teori Penegakan Hukum

a) Definisi Penegakan Hukum

Masyarakat membentuk hukum dengan harapan hukum nantinya akan dapat menciptakan keamanan, menjamin hak-hak hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan-tujuan dari hukum tersebut, diperlukan proses yang melibatkan banyak hal di dalamnya. Proses itulah yang kemudian diberi istilah lain yaitu penegakan hukum¹⁷.

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku¹⁸.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁹. Sedangkan, penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan²⁰.

¹⁷ Shanty Dellyana .(2008). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. hlm 32.

¹⁸ Shinta Agustina. (2014). *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Book.

¹⁹ Soerjono Soekanto. (2005). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, hlm 35.

²⁰ Satjipto Rahardjo. (2007). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, hlm 24.

Penegakan hukum bisa ditinjau dari sisi subjektif maupun objektifnya. Jika ditinjau dari sisi subjektif dalam arti luas, penegakan hukum adalah proses untuk mencapai ide maupun citacita hukum dan proses tersebut melibatkan semua subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Sedangkan sisi subjektif dalam arti sempit penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan para penegak hukum untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, kondusif, tertib, sesuai dengan cita-cita hukum.

Penegakan hukum juga bisa ditinjau dari sisi objektif. Jika ditinjau dari sisi objektif secara luas, di dalam penegakan hukum terdapat nilai-nilai keadilan yang hendak dicapai bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan sisi objektif secara sempit menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan penegakan peraturan tertulis yang dilakukan secara formal dan sesuai dengan prosedur di dalamnya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

b) Fungsi Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki bermacam-macam fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, meliputi²¹:

1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

Sifat hukum yang mengatur secara tegas berguna untuk melakukan penegakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dalam masyarakat. Karena itu hukum dilengkapi dengan petunjuk mengenai mana perilaku yang seharusnya dilakukan dan mana perilaku yang dilarang untuk dilakukan lengkap dengan sanksinya. Hukum juga digunakan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa secara baik tanpa keributan. Contoh : pembuatan peraturan daerah tentang larangan memuang sampah sembarangan yang ditujukan untuk menertibkan warga daerah dari perilaku membuang sampah sembarangan.

2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

Hukum memiliki 3 (tiga) sifat antara lain sifat mengatur, yaitu hukum adalah pedoman baik berupa larangan maupun perintah guna mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua adalah sifat memaksa, yaitu hukum memiliki sanksi tegas yang mengikat agar masyarakat mematuhi aturan-aturan di dalamnya. Yang terakhir adalah hukum memiliki sifat melindungi, yaitu hukum diciptakan dan harus dipatuhi guna menjaga hak dan kewajiban masing-masing orang agar tidak

²¹ Soedjono Dirdjosisworo. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo, hlm 154.

dilanggar oleh orang lain. Hukum berguna untuk menjaga keseimbangan antara beragam kepentingan manusia dengan cara melindungi hak-haknya.

Karena itulah hukum dapat dikatakan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Mewujudkan keadilan sosial secara batin memiliki pengertian bahwa hukum yang penegakannya konsisten akan menimbulkan suatu kondisi masyarakat yang baik sehingga setiap individunya akan merasa tenang dalam melakukan suatu kegiatan tanpa ada rasa takut hak-hak hidupnya akan dilanggar.

3) Sebagai penggerak pembangunan

Hukum memiliki fungsi sebagai pengawas terhadap perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada sehingga menjadikan masyarakat menjadi lebih patuh hukum. Masyarakat yang patuh hukum akan menjadi masyarakat yang lebih produktif nantinya, sehingga memiliki kontribusi bagi pembangunan daerah maupun negara. Hukum dijadikan pula sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah. Jika pemerintah bekerja sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, maka segala tujuan negara akan tercapai. Hal tersebut lantas dapat menjadikan negara menjadi lebih maju dan berdaya saing tinggi.

c) **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu²²:

1) Faktor Hukum

Hukum sebenarnya bersifat abstrak dan sulit didefinisikan dengan pasti. Karena pendapat setiap individu mengenai hukum sangatlah beragam. Pengertian hukum memang berbeda-beda dan tidak ada yang sama persis antara pengertian satu dengan lainnya. Namun yang pasti dari hukum adalah bahwa hukum memiliki keterkaitan dengan masyarakat, karena hukum memang berasal dari ide-ide dan pemikiran masyarakat, serta ditujukan untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Cita-cita dalam hukum tidak akan didapatkan dengan maksimal jika pelanggaran hukum yang berlangsung di tengah masyarakat tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum tersebut. Jika tidak ada penegakan hukum, maka hukum lama kelamaan akan kehilangan kekuatannya dalam mengendalikan serta menjadi acuan kehidupan bermasyarakat. Jika tidak ada penegakan hukum, masyarakat akan cenderung meremehkan hukum yang ada dan pelanggaran hukum akan terus terjadi²³.

2) Faktor Masyarakat

²² Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: UI Pres, hlm 35.

²³ *Ibid.*

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan, sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja .

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum²⁴.

3) Faktor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan

²⁴ *Ibid.*

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)²⁵.

4) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya²⁶.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Secara Umum

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengesampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional²⁷.

2. Pengertian Anak dalam Aspek Hukum

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ D.Y. Witanto. (2012). *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana, hlm 59.

Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut²⁸:

a) Unsur Internal

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Persamaan hak dan kewajiban, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum²⁹.

b) Unsur Eksternal

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan

²⁸ Andy Lesmana, *Defenisi Anak*, <http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>, diakses pada hari senin 14 Maret 2022.

²⁹ *Ibid.*

oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD (Undang-undang dasar) dan peraturan perundang-undangan³⁰.

3. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

a) Pengertian anak berdasarkan UUD (Undang-undang dasar) 1945

Pengertian anak dalam UUD (Undang-undang dasar) 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut. “Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) Yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan

³⁰ *Ibid.*

kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan”³¹.

b) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak & Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”³².

Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

c) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979

³¹ Irma Setyowati Soemitro. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 16.

³² Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah³³.

d) Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ditegaskan bahwa:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”³⁴.

Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”³⁵.

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

³⁴ Emaliana Krismawati. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Utama, hlm 4.

³⁵ Eugenia Liliawati Muljono. (2019). *Kumpulan Peraturan Perundang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Harvarindo, hlm 3.

kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHP perdata.

e) Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut³⁶:

- 1) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.
- 2) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- 3) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- 4) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- 5) Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang berusia sebelum 18 tahun.

B. Hak – Hak Anak

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, memperthankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sekalipun itu seseorang yang masih dibawah umur, kita juga wajib menjaga hak-hak mereka³⁷.

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperolehnya. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, maka setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi (Pasal 4), hak atas identitas diri (Pasal 5), hak kebebasan beribadah (Pasal 6), hak untuk mengetahui orang tuanya (Pasal 7), hak memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 8), hak mendapat pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat (1), hak menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10), hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang (Pasal 11), hak anak penyandang disabilitas (Pasal 12), Berhak mendapat perlindungan (Pasal 13 ayat (1), hak diasuh orang tuanya (Pasal 14 ayat (1), hak memperoleh perlindungan (Pasal 15), hak memperoleh kebebasan (Pasal 16 ayat (2), hak anak yang dirampas kebebasannya (pasal 17 ayat (1).

³⁷ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain³⁸:

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2) Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal), dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas.

Tujuan dari perlindungan hak-hak anak diatas adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan

³⁸ M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 14-16.

perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat³⁹.

C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut seorang ahli hukum pidana, Prof. Moeljatno, S.H, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan sebuah kejadian yang mengandung unsur-unsur kejahatan dan melanggar undang- undang yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dan kejahatan tersebut mengarah dalam konteks kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya.

Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak,

³⁹ Gultom dan Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Jakarta: PT Refika Aditama.

dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun⁴⁰.

Tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh dalam Pasal 285 dijelaskan bahwa, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun.

Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, maka harus terjadi persetujuan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kalau tidak terjadi persetujuan. Persetujuan, yakni masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam vagina perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna persetujuan.

Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP pidana yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada

⁴⁰ N Katjasungkana. (2000). *Penyalahan Seksual Pada Anak*. Jakarta: Mitra Wacana, hlm 14.

dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun⁴¹.

Dalam hal ini, kekerasan seksual selalu mengarah kepada anak dan perempuan sebagai korbannya. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari Pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga Negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum⁴².

Berdasarkan pada uraian tersebut yang dimaksud dengan pelecehan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan/perilaku/gerak gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut yang merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

2. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dampak pelecehan seksual pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis. Dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual yaitu sebagai berikut:

⁴¹ Pasal 289 KUHP.

⁴² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

a) Dampak Fisik

Kasus kekerasan seksual seringkali menimbulkan kerusakan fisik pada anak dari yang ringan hingga yang masuk dalam katagori berat, saat alat kelamin atau penis seorang lelaki dewasa dipaksakan untuk masuk pada vagina, mulut atau anus seorang anak perempuan(pada umumnya) tentu saja akan menimbulkan luka seperti perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri⁴³.

Dampak secara fisik dapat dengan mudah dilihat karena memang dapat ditangkap dengan indera penglihatan manusia akan tetapi untuk memastikan apakah luka fisik tersebut merupakan dampak kekerasan seksual atau akibat sesuatu hal lain, diperlukan analisis oleh ahli dalam hal ini dokter ataupun tim dokter. Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan.

⁴³ Mark Yantzi. (2009). *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*. Jakarta, Gunung Mulia, hlm 26.

b) Dampak Psikis

Psikis anak memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban pencecahan seksual.

Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan di pahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa ini seperti anak hilang napsu makan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual yang telah dialami.

3. Definisi Korban Kekerasan Seksual

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana⁴⁴.

Berdasarkan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang dikeluarkan pada Tahun 1985 sebagai Resolusi PBB Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985 yang telah disepakati oleh banyak negara, kita dapat mengerti bahwa korban kejahatan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

ialah orang yang secara perseorangan maupun kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan harta benda atau perampasan terhadap hak-hak dasar mereka sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat termasuk korban dan ahli warisnya.

Jadi bisa disimpulkan bahwa korban kekerasan seksual adalah seseorang atau lebih yang telah menjadi sasaran pelanggaran hukum dan norma-norma dalam lingkup penyerangan secara seksual secara paksa oleh pelaku, yang menyebabkan korban mengalami kerugian secara fisik, mental dan psikis. Dalam hal ini mayoritas yang menjadi sasaran tindak pidana kekerasan seksual adalah pihak yang dianggap lemah misalnya anak yang masih dibawah umur atau perempuan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, meliputi: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapatkan identitas baru;

mendapatkan kediaman sementara; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; mendapat pendampingan⁴⁵.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk menyelesaikan skripsi ini, salah satu tahap yang harus dilakukan adalah melakukan penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu⁴⁶.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan upaya

⁴⁵ Surjanti. (2018). *Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pemeriksaan peradilan di pengadilan negeri tulungagung*.

⁴⁶ Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III. Jakarta: UI-Press, hlm 14.

perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁴⁷. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah sebagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Penelitian normatif digunakan untuk meneliti atau mendeskripsikan dan menjelaskan kaidah atau hukum yang mengulas tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan hak-haknya sebagaimana tertera dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Penelitian jenis ini terdapat tiga kategori, yaitu:

1. *Non Judi Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada ikut campur tangan dengan pengadilan.
2. *Judicial Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.

⁴⁷ Asikin zainal. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press: Jakarta.

3. *Live Case Study*, yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir⁴⁸.

B. Sumber Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini di peroleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer yaitu data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti⁴⁹. Sumber data primer yaitu diambil dari putusan hakim (Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bgl) di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A.

Sumber data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya⁵⁰. Data sekunder diperoleh dari *study* kepustakaan yang meliputi dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Menurut Nazi (2003) studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur,

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum(Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 155.

⁴⁹ Laxy J Moeleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm 112.

⁵⁰ *Op.cit*

catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan⁵¹.

Langkah awal akan dilakukan study kepustakaan dengan mencari dan menginventarisasi data-data sekunder yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu mengenai Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Seksual.

D. Metode Analisis Data

Setelah bahan hukum dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikutnya adalah tahap pengolahan dan analisis data yang merupakan tahap yang paling penting dan menentukan hasil penelitian. Berdasarkan pendekatan penelitian, jenis penelitian dan jenis data dalam penelitian ini maka dipakai analisis data yuridis normatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat para sarjana untuk mendapatkan kesimpulan, data primer yang terkumpul di analisis sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti sajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

⁵¹ Nazi, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

BAB I adalah **Pendahuluan** yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Keabsahan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah **Tinjauan Pustaka** yang berisikan pengertian-pengertian dan penjelasan mengenai Pengertian Anak, Hak-Hak Anak dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

BAB III adalah **Metode Penelitian** yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV adalah **Hasil dan Pembahasan** yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

BAB V adalah **Penutup** yang berisikan Kesimpulan dan Saran.